



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Jalan Dr. A. Rivai – Bukittinggi
Telp. Hunting (0752) 21720 – 21492 – 21831 – 21322
Fax. (0752) 21321 Telp. Dir. (0752) 33825

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
No : 445/ 004 /SK-DIR/RSAM/2024

tentang
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
dan PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN TAHUN 2024
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk Kegiatan Pengadaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD.Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi;
c. bahwa nama yang tersebut dibawah ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana yang tersebut pada huruf a;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-168-2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 440-509-2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk melaksanakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Propinsi Sumatera Barat;
9. DPA RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tahun 2024
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk/menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Tahun 2024, yaitu
- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1. PPTK Pengadaan dan Rehab /Pemeliharaan Fisik (dana APBD dan BLUD), Pengadaan Pihak Ke 3 dan Kegiatan Umum (dana BLUD) | : | YUFRIZAL |
| 2. PPTK Pengadaan Alat Kesehatan (dana APBD) | : | DEVI SAFITRI,
S.Farm,Apt |
| 3. PPTK Pengadaan Alat Kesehatan, Pengadaan /Pemeliharaan Medis, Non Medis, (dana BLUD) | : | TAUFIK
HIDAYAT, Ssi,MM |
| 4. PPTK Gaji (dana APBD) dan Pengadaan Non Medis dan Pengembangan Kompetensi (dana BLUD) | : | DESMON,SE |
| 5. PPK (dana APBD dan BLUD) | : | MARIATI,SE |
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal, 2 Januari 2024
DIREKTUR
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI


Dr. BUSRIL, MPH
NIP. 19740227 200212 1 004

